



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 845 TAHUN 2024

**TENTANG** 

#### PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN

KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 10
KELURAHAN PETOBO KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
TENGAH SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 498/HK.07-BA/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengar serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

# Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-KPT/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Perilaku, Pemilihan Anggota Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 10 KELURAHAN PETOBO KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.

KESATU

: Memberikan sanksi peringatan kepada :

- Saudari Risnawati selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- 2. Saudari Arliyanti selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- 3. Saudari Syafira Ramadhani selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- 4. Saudari Ranita Nofrita selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
- 5. Saudari Fatmawati S selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan

Suara 10 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- 6. Saudari Cahyani Zulyani selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024; dan
- 7. Saudari Cahyana Zulyana selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 10 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

lan Nukum

dha Zulham